

**PENARAPAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKANDAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK  
(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung)**

**PEMBIMBING:  
Angky Febriansyah, SE. M.M**

**Oleh:  
HERY SETYO UTOMO  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
Email: [styohery3@gmail.com](mailto:styohery3@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This research was conducted at the Pratama Majalaya Tax Office Bandung. The phenomenon that occurs is taxpayers who still do not understand the system of tax regulations that are treated by the office, causing a handful of taxpayers to be confused and some even report their taxes or payments, so that employees must always give more complaints to these taxpayers.*

*This type of research is classified as quantitative research. The population in this study is 80 taxpayers with a sample of 100 taxpayers at the Pratama Majalaya Tax Service Office. The research method uses descriptive and verification methods with quantitative approaches and sampling techniques using Saturated Sampling techniques. The data used are primary data collected by distributing questionnaires directly at the Pratama Majalaya Tax Service Office as respondents. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help of SMARTS software.*

*The results of this study indicate the influence of the application of the effectiveness of the taxation system and taxpayer's awareness of the willingness to pay taxes*

**Keywords: Effectiveness of Taxation System, Taxpayer Awareness, Willing to Pay Taxes**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan. Peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di negara Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Apalagi, dari total penerimaan anggaran di tahun ini, pajak ditargetkan menyumbang 70,9 persen, atau Rp 500 triliun lebih. Tidak terbayang, bila pajak yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, ternyata dimanipulasi untuk kepentingan beberapa pihak dan merugikan negara hingga trilyunan rupiah. Perlahan tetapi pasti pengurangan pajak yang dilakukan secara

sengaja dan bersifat illegal tersebut akan banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi akan berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran. Banyak pembangunan yang tidak berjalan karena prediksi pendapatan dari pajak yang awalnya ditujukan untuk membiayai pembangunan ternyata tidak sepadan karena penggelapan uang pajak. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan seperti disinggung sebelumnya yaitu memerlukan dana membiayai fungsinya tersebut, mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam halmeningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan (Siti Karunia Rahayu, 2017 : 8). Dalam melaksanakan pembangunan di semua sektor, pemerintah tentu membutuhkan dana yang diantaranya

berasal dari pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan undang-undang, yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nazara, 2018). Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu; Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sukriono Agoes, 2014 : 6).

Kemauan membayar pajak yaitu salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. (Liberti Pandiangan, 2014:179). Menyinggung kesadaran wajib pajak semacam keadaan dimana wajib pajak harus mengetahui, memahami dan mentaati hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara peraturan yang sudah ada (Kurniawan, 2014:54). Adapun sistem perpajakan yaitu tata cara perpajakan yang dimaksudkan lebih memberikan keadilan atau kemudahan agar meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak atau memberikan kemudahan kepada kesadaran wajib pajak (Kurniawan, 2014:54).

Adapun fenomena yang berkaitan dengan Efektivitas Sistem Perpajakan adalah "Perlakuan pegawai pajak bagian *Account Resentative* atau yang sering disebut (AR) sudah baik dengan keseluruhan karena sudah melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Namun Wajib Pajak banyak yang mengeluhkan dengan adanya kemudahan dengan adanya system pelaporan/pembayaran dengan

secara mudah, tetapi dengan adanya kemudahan ini bukan disambut baik oleh Wajib Pajak, karena mereka lebih baik membayar dengan secara manual saja, dan mereka berkata kepada para pegawai "Gaptek" yang bingung untuk melaporkan atau pembayaran. Hal ini dikarenakan KPP Majalaya yang berbasis di daerah kab. Bandung Timur, yang agak keterlambatan dengan adanya kemudahan teknologi dizaman ini (Ayi Miraj Sidiq Yatno, 2019)."

Pada fenomena masa kini Permasalahan sistem perpajakan Indonesia belum dibentuk dengan secara maksimal dalam pembentukan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. Selain itu, kepada sejumlah negara anggota G20, Indonesia juga menghimbau untuk setiap negara tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain kebutuhan akan kerja sama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak (Immanuel Nicolas Manafe, 2016)

Adapun fenomena Kesadaran Wajib Pajak adalah "Terkadang Wajib Pajak sudah mengetahui bahwa jadwal pelaporan atau pembayaran sudah mengetahuinya, tetapi jika sudah jatuh tempo untuk melaporkan pajaknya kadang Wajib Pajak enggan atau melalaikan melaporkannya dikarenakan tanggung jawab yang kurang dengan kewajibannya. Dan kebanyakan membayar denda pajak suka di sekaliguskan agar tidak repot (Ayi Miraj Sidik Yatno, 2019)."

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, masih ada jutaan masyarakat Indonesia yang belum sadar melaporkam pajak. Meski demikian, tingkat kesadaran wajib pajak diklaim terus meningkat. Berdasarkan data otoritas pajak yang diterima dari CNBC Indonesia, dari total 17,6 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya sekitar 10,5 juta wajib pajak yang baru melaporkan SPT Tahun Pajak 2017 dan sebanyak 7,93 juta wajib pajak belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Walaupun menunjukkan terjadinya peningkatan pertumbuhan hingga 14% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Tetapi menjadikan pekerjaan rumah bagi otoritas pajak (Chandra Gian Asmara, 2018) Petugas menyisir berbagai titik lokasi mulai dari kawasan kost dan pusat perbelanjaan di wilayah Kota Malang. Kepala Dispenda Kota Malang mengemukakan ada 31 titik yang mereka datangi belum membayar pajak. Petugas langsung memberikan sanksi berupa penempelan stiker, atau pemotongan papan pajak pada wajib pajak yang membandel membayar pajak. Kepala Dispenda menjelaskan pemilik kos-kosan merupakan wajib pajak yang enggan melakukan kewajiban. Hal ini sudah berlangsung lama hingga bertahun-tahun lamanya. Mereka menolak membayar pajak karena isi Perda yang mengatur pajak kos-kosan tak sesuai dengan kemauan pengusaha (Adrianus Adhi, 2014).

Adapun fenomena Kemauan Membayar Pajak adalah mereka menyikapi pegawai dengan kurang baik dengan secara seandainya, tetapi disini para pegawai memaklumi karena mereka yang melaporkan banyak yang awam, padahal sudah diberi pengarahan kepada Wajib Pajak dan kebanyakan dari mereka banyak yang kurang mengerti (Ayi Miraj Sidik Yatno, 2019).” Apabila sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak (Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:108). Sistem perpajakan yang modern serta pelayanan prima dan profesionalisme kerja aparat pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Liberti Pandiangan, 2007:244).

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar kepada membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi wajib

pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kemauan wajib pajak (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam kemauan membayar pajak (Erly Suandy, 2011:128). Menyimpulkan dari data yang dianalisis, hasil uji yang di lakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan pertaturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, kemudian variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara (Siti Karunia Rahayu, 2017:197).

Apabila masyarakat sadar dengan kewajiban pajak, maka masyarakat pun memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati & Rasmini, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENERAPAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK”** untuk mengetahui seberapa besar pengaruh judul yang tertulis diatas.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Wajib pajak mengeluhkan dengan adanya kemudahan teknologi, karena diantara mereka ada yg belum mengertidengan adanya kemudahan teknologi membayar pajak
2. Kebanyakan diantara wajib pajak enggan untuk membayar pajak

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

## D. Maksud dan Tujuan Penelitian

### a. Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka maksud penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruhnya sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

### b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan *Independent Variable* terhadap *dependent variable* (Kothari, 2008). Yaitu Penerapan Sistem Perpajakan melalui Kesadaran Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh Kemauan Membayar Pajak.

## II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### A. Kajian Pustaka

#### a. Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:91) mendefinisikan sistem perpajakan sebagai berikut, Sistem Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak.

Adapun menurut Siti Resmi (2014:17) mengenai sistem perpajakan mengemukakan bahwa Sistem perpajakan merupakan tata cara perpajakan yang dimaksudkan lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, 16 meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum dan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesional aparatur perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2014:17) ada beberapa faktor yang berkaitan dengan sistem perpajakan sebagai berikut:

- 1) Keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
- 2) Perkembangan di bidang teknologi informasi.
- 3) Profesionalisme aparatur p e r p a j a k a n .
- 4) Kebijakan Perpajakan.
- 5) Sistem Administrasi Perpajakan.

#### b. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (2015:857), Kesadaran Wajib Pajak adalah, Keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok..Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan Menurut Kurniawan (2014:54) mengenai kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pengembangan konsep menurut Adinur Prasetyo (2016:87) sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang.
- 2) Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang.
- 3) Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang.
- 4) Wajib pajak mempertanggung jawabkan penghitungan pajak.

**c. Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Liberti Pandiangan (2014:179) Kemauan Membayar Pajak adalah, Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain.

Sedangkan Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) mendefinisikan kemauan membayar pajak yaitu. Kemauan membayar pajak merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi *tax morale* seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak.

Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap membantu dan melayani dari aparat.
- 2) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
- 3) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak.

**B. Kerangka Pemikiran**

**a. Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Berdasarkan teori yang ada menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:108), Apabila sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) Efektivitas wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa kurang mengerti sistem perpajakan bahwa yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak.

**b. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Berdasarkan teori yang ada Siti Karunia Rahayu (2017:197). menyimpulkan dari data yang dianalisis, hasil uji yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan pertaturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, kemudian variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apabila masyarakat sadar dengan kewajiban pajak, maka masyarakat pun memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam

membayar pajak (Rohmawati & Rasmani, 2014).

### C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara untuk mengetahui hubungan antara Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ ), maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_1$ : Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak

$H_2$ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak

## III METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2). metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Cara *ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Dalam Penelitian ini, metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif tersebut digunakan untuk menguji variabel Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ ) yang dipengaruhi oleh variabel Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) serta menguji suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

### B. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2017:39) adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada kantor pelayanan pajak pratama Majalaya Bandung.

### D. Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

#### a. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:119) populasi merupakan wilayah general yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 responden pada kantor pelayanan pajak pratama Majalaya Bandung

#### b. Penarikan Sampel

Menurut Sujarweni (2015:81) sampel adalah sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 responden pada kantor pelayanan pajak pratama Majalaya Bandung

#### c. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka penulis mengagendakan di KPP Pratama Majalaya yang berlokasi di jalan Peta No.7, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2019 sampai dengan Februari 2019.

### E. Metode Pengujian Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner sehingga data yang diperoleh dari responden perlu diuji keabsahannya. Untuk menguji kesungguhan jawaban responden diperlukan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

## F. Metode Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

### b. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS v.3.2.6* 2017.

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dan kuestioner yang kembalinya adalah 80 wajib pajak, dalam variabel Efektivitas Sistem Perpajakan terdiri dari 5 *item* pernyataan, variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari 4 *item* pernyataan dan variabel Kemauan Membayar Pajak juga terdiri dari 3 *item* pernyataan.

#### 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*) berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

#### 2. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas  $> 0,30$ . Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel SPSSi dapat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur keempat variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 ( $>0,30$ ), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan teknik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

#### aa. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kemauan Membayar Pajak.

#### 1. Analisis Deskriptif Mengenai Efektivitas Sistem Perpajakan

**Tabel 4.1**  
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Efektivitas Sistem Perpajakan**

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Kesediaan dan kepastian hukum bagi wajib pajak	273	400	68,25%	Baik
2	Perkembangan di bidang teknologi informasi	267	400	66,75%	Cukup Baik
3	Profesionalisme aparatur perpajakan	277	400	69,25%	Baik
4	Kebijakan Perpajakan	276	400	69,00%	Baik
5	Sistem Administrasi Perpajakan	250	400	62,50%	Cukup Baik
	Total	1343	2000	67,15%	Cukup Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Efektivitas Sistem Perpajakan, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Efektivitas Sistem Perpajakan terdiri dari 5 (lima) item

indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Keadilan wajib pajak, Perkembangan teknologi informasi, Profesionalisme perpajakan, Kebijakan Perpajakan, dan Sistem Perpajakan. Dari tabel hasil pengolahan SPSS memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar 1343 (67,15%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi berada dalam kategori cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 37,5%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Efektivitas Sistem Perpajakan.

## 2. Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

**Tabel 4.2**  
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang	271	400	67,75%	Cukup Baik
2	Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang	276	400	69,00%	Baik
3	Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang	256	400	64,00%	Cukup Baik
4	Wajib pajak mempertanggung jawabkan penghitungan pajak	266	400	66,50%	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>1069</b>	<b>1600</b>	<b>66,81%</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kesadaran Wajib Pajak, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 4 (empat) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Menghitung jumlah pajak, Membayar wajib pajak terutang, Melaporkan jumlah pajak, Mempertanggung jawabkan perhitungan pajak. Dari tabel hasil pengolahan SPSS memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1069 (66,50%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berada dalam kategori cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 33,50% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kesadaran Wajib Pajak.

## 3. Analisis Deskriptif Mengenai Kemauan Membayar Pajak

**Tabel 4.3**  
**Response Skor Jawaban Responden Mengenai Kemauan Membayar Pajak**

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Sikap membantu dan melayani dari aparat	250	400	62,50%	Cukup Baik
2	Kepercayaan terhadap instansi pemerintah	263	400	65,75%	Cukup Baik
3	Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak	267	400	66,75%	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>780</b>	<b>1200</b>	<b>65,00%</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kemauan Membayar Pajak, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Kemauan Membayar Pajak terdiri dari 3 (tiga) item indikator: Sikap, Kepercayaan, Penghargaan atau rasa hormat. Dari tabel hasil pengolahan SPSS memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 47 (59,0%) berada di antara interval 52,01%-68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kemauan Membayar Pajak berada dalam kategori cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 33,25% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan Kemauan Membayar Pajak.

### bb. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis

konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 12 variabel manifes dan 5 variabel laten yakni Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) yang dikur dengan 5 variabel manifes, Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) dengan 4 variabel manifes dan Kemauan Membayar Pajak ( $X_3$ ) dengan 3 variabel manifest. Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikasi mengenai Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak 80 wajib pajak orang pribadi dari 100 wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Majalaya Bandung menggunakan *software SmartPLS*.

## 1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*). Untuk mengevaluasi *outer model*, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

### ➤ Uji Validitas

#### • *Convergent Validity*

*Convergent validity* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software* PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan tabel pengolahan SPSS dapat dijelaskan mengenai nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kemauan Membayar Pajak memiliki nilai  $\geq 0,6$  yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

#### • *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Imam Gozali, 2013:212).

Nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Sedangkan nilai akar AVE, setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten. Ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

### ➤ Uji Realibilitas

Berdasarkan tabel pengolahan SPSS nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

#### • *Evaluasi Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,341. Nilai GoF sebesar 0,584 menurut (Uce Indahyanti, 2013) tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong kuat atau tinggi.

## 2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien jalur struktural  $X_1$  terhadap Y sebesar 0,162, dan koefisien jalur struktural  $X_2$  terhadap Y sebesar 0,649. Menurut penghitungan koefisien determinasi didapatkan hasil:

1. Efektivitas Sistem Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 8,4% terhadap Kemauan Membayar Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,8% terhadap Kemauan Membayar Pajak.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,562 atau 56,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 56,2% terhadap Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ ), sedangkan sebanyak ( $1-R Square$ ) 43,8% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti ( $\square$ ) seperti Sanksi Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan.

**dd. Pengujian Hipotesis**

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian hipotesis.

**a) Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

**Tabel 4.4**

**Uji<sub>t</sub> Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ )**

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	0,162	2,241	1,991	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS, 2019

**b) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak**

**Tabel 4.5**

**Uji<sub>t</sub> Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ )**

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Keterangan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	0,649	11,143	1,991	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS, 2019

**B. Pembahasan**

**a. Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 2,241 dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,991. Dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $2,241 > 1,991$ ). Sehingga menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan terbukti berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak, dimana semakin baik Efektivitas Sistem Perpajakan maka akan diikuti semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Timbul Simanjutak dan Imam Mukhlis (2012:108), Apabila sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Kemudian teori dari Liberti Pandiangan (2007:244). Sistem perpajakan yang modern serta pelayanan prima dan profesionalisme kerja aparat pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil Koefisien determinasi menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak yaitu sebesar 8,3% dan sisanya sebesar 91,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Sanksi Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan.

**b. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 11,143 dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,991. Dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $11,143 > 1,991$ ), sehingga menunjukkan

bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar, dimana semakin baik Kesadaran Wajib Pajak maka akan diikuti semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Karunia Rahayu (2017:197) Menyimpulkan dari data yang dianalisis, hasil uji yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, kemudian variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara.

Adapun menurut Erly Suandy (2011:128) Menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam kemauan membayar pajak. Hasil Koefisien determinasi menunjukkan bahwa Besarnya Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak yaitu sebesar 47,8% dan sisanya sebesar 52,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Sanksi Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan.

## **V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada 80 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Dengan kategori korelasi cukup baik dan positif, yang artinya semakin baik Efektivitas Sistem Perpajakan maka akan semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan Efektivitas Sistem Perpajakan belum maksimal yaitu pada sistem administrasi perpajakan. Sehingga Efektivitas Sistem Perpajakan kurang optimal. Dan berimbang pada Kemauan Membayar Pajak yang kurang maksimal.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Dengan kategori korelasi cukup baik dan positif, yang artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula kualitas Kemauan Membayar Pajak. Namun ada yang menyebabkan Kesadaran Wajib Pajak belum maksimal yaitukurang mendukungnya Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang. Sehingga penilaian Kesadaran Wajib Pajak kurang baik. Dan berimbang pada Kemauan Membayar Pajak yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berada dalam kriteria cukup baik, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada Kesadaran Wajib Pajak.

## B. Saran

### a. Saran Operasional

1. Bagi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Diharapkan sebaiknya wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya melakukan inisiatif dalam tugasnya dalam perpajakan, dimana tidak hanya peran aktif dari pegawai saja yang diperlukan akan tetapi wajib pajak pun ikut aktif dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Pegawai

Diharapkan para pegawai pajak lebih mengedepankan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan cara yang lebih kreatif dan mudah dipahami agar wajib pajak semakin memiliki kemauan untuk membayarkan pajak nya. Kemudian lebih efektif dan efisien lagi dalam pengelolaan pelaporan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, agar sistem

administrasi pajak nya semakin baik.

### b. Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain.

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, 2014. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta, Salemba Empat

Adinur Prasetyo. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015. Yogyakarta. Kbbi.web.id.

Kurniawan. Albert, 2014. *Metode Riset Untuk Ekonomi&Bisnis*. Bandung. Alfabeta

Liberti Pandiangan, 2014. *Administrasi perpajakan*. Bandung. Erlangga

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta :PT Elek Media Komputindo.

Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar*

*Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu).* Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-11.

Resmi Siti, 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4.* Jakarta. Salemba empat

Rohmawati, A.N & Rasmini, N.K, 2014. *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis, Imam, 2012. *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta. Raih asa Sukses

Siti Karunia Rahayu, 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal).* Bandung. Rekayasa Sains

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sujarweni, Wiratna, 2015. *SPSS Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada tanggal 4 April 2014 dalam [http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod\\_resource/content/1/pengujian%20Model%20Riset.pdf](http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/pengujian%20Model%20Riset.pdf)

Widayati dan Nurlis, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto